



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KEPANITIAAN RAPAT KOORDINASI VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan verifikasi partai politik perlu dilakukan rapat koordinasi verifikasi administrasi perbaikan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan kepanitiaan;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655785/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN KEPANITIAAN RAPAT KOORDINASI VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panitia dalam rangka rapat koordinasi verifikasi administrasi perbaikan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 pada Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia dalam rangka rapat koordinasi verifikasi administrasi perbaikan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 pada Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 13 Tahun 2022
TANGGAL : 22 September 2022

**PENETAPAN KEPANITIAAN RAPAT KOORDINASI VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERBAIKAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	MUHAMMAD YASIN	Ketua KIP	Pengarah
2	SYAHRUL IMAN, S.Sos	Anggota KIP	Pengarah
3	NAZARUDDIN, SE	Anggota KIP	Pengarah
4	MIZWANUR, SH	Anggota KIP	Pengarah
5	Drs. MUHAJIR HASBALLAH	Anggota KIP	Pengarah
6	AGUS MUDAKSIR, SH	Sekretaris KIP	Pengarah
7	SAYED FAHRUL, S.HI, M.I.Pol	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab
8	ANDRIA SAID, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Panitia
9	JUNI SAFRIADI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	GUNAWAN, S.H., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	FIRDAUS, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
12	CUT KAMARIAH, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13	YURDAINI, S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
14	ANZALI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15	SUFRIATI SAFRITA	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
16	RIDWAN	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
17	ZAINAL ABIDIN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18	SAIFULLAH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
19	ZAINAL ABIDIN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20	MARZA ADELLA, SE	Staf PPNPN	Anggota
21	DEFI YANTI, S.Pd	Staf PPNPN	Anggota
22	NUR ASIAH, ST	Staf PPNPN	Anggota
23	T. PUTRA ABDURRAHMAN, ST	Staf PPNPN	Anggota
24	ADE IRUWANTO, SP	Staf PPNPN	Anggota
25	RINI PUTRI UTAMI, SH	Staf PPNPN	Anggota
26	MUSTAZA	Staf PPNPN	Anggota
27	ILHAM SABRATA, S.AN	Staf PPNPN	Anggota
28	RIZKI TANZIL	Staf PPNPN	Anggota
29	DINO HARDI	Staf PPNPN	Anggota
30	HEKAL GUSNAWAN	Staf PPNPN	Anggota
31	RAJA SAYANG	Staf PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 22 September 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ttd

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Andria Said